



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK NON-KARYAWAN
(Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)

Oleh

Desy Purnamasari*)

Jeni Susyanti**)

M. Agus Salim***)

Email : desy141214@gmail.com

Program Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine: 1) The influence of the taxpayers' awareness of individual taxpayer compliance. 2) The influence of the service of tax authorities on taxpayer compliance of individual taxpayers. 3) The influence of tax amnesty on individual taxpayer compliance. This research is descriptive research with quantitative approach with primary data. The population of this study is individual taxpayers of non-employee which are registered in tax service office Pratama Malang Selatan. Determination of the sample is done by incidental sampling method, with total of respondents of 100 taxpayers and method of data collection using questionnaires.

Based on the results of the analysis, it can be seen that : 1) Taxpayer awareness has a significant positive impact on non-employee taxpayer compliance. 2) Fiscal services have a significant positive impact on non-employee taxpayer compliance. 3) Tax amnesty has a significant positive impact on non-employee taxpayer compliance.

Keywords: Tax compliance, The taxpayer awareness, The service tax authorities and Tax Amnesty and Non-Employee Individual Taxpayers.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak memiliki kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan negara daripada sumber pendapatan negara lainnya, yaitu dengan prosentase diatas 70% bahkan pada tahun 2016 mencapai 83%. Dengan ini dapat diketahui bahwa penerimaan pajak adalah sumber utama dari pendapatan bagi suatu negara.

Oleh karena itu, pemerintah setiap tahunnya selalu meningkatkan target penerimaan pajak. Akan tetapi, dengan ditingkatkannya target penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak di Indonesia, seperti pada tahun 2016 target penerimaan pajak ditargetkan sebesar 1.539,2 triliun. Sedangkan, realiasi penerimaan pajak hanya 1.285 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu), menyebutkan, ada tiga penyebab mengapa penerimaan pajak di Indonesia selalu dibawah target, diantaranya : a) Kepatuhan Wajib Pajak yang begitu

rendah yakni hanya berkisar 50%(lima puluh persen). *b*) terdapat kebocoran penerimaan pajak baik dari pengembalian pajak maupun restitusi, terlebih pada PPN (Pajak Pertambahan Nilai). *c*) Basis dari Wajib Pajak sendiri yang begitu kecil.

Salah satu penyebab kepatuhan wajib pajak yang rendah adalah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajiban pajaknya dan pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa kewajiban pajaknya adalah beban. Adapun faktor lain yang menjadi alasan para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya adalah tergantung pada bagaimana pelayanan fiskus berikan. Hubungan antara wajib pajak dan petugas fiskus harus dijaga dengan baiknya. Jika pelayanan fiskus memberikan pelayanan yang baik, berkualitas, dan tanggap akan apa yang dibutuhkan oleh wajib pajak. maka wajib pajak akan dengan senang hati melaksanakan kewajibannya. Dan akan sebaliknya, apabila pelayanan yang diberikan tidak baik, akan ada kemungkinan wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajibannya.

Salah satu upaya Pemerintah untuk dapat mendorong kepatuhan dari wajib pajak sehingga bisa mencapai target dari penerimaan pajak yang ditetapkan, dengan membuat kebijakan *fiscal* yakni program *Tax Amnesty* (pengampunan pajak). Menteri Keuangan (MenKeu), memaparkan bahwa kami melihat anggaran selama tiga tahun berturut-turut. Memang ada *shortfall* penerimaan negara, sehingga diterapkannya amnesti pajak. Amnesti pajak akan memperkuat penerimaan pajak dan kemampuan untuk mengestimasi penerimaan pajak.

Penelitian ini bersasaran pada wajib pajak orang pribadi non-karyawan, dikarenakan Wajib pajak orang pribadi Non-karyawan lebih rentan melakukan pelanggaran pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi non-karyawan melakukan pembukuan dan pencatatan sendiri atas usaha mereka. Selain melakukan pembukuan dan pencatatan sendiri wajib pajak juga dapat menyewa akuntan publik atau orang yang ahli dalam akuntansi untuk melakukan pembukuan dan pencatatan usahanya. Hal tersebut akan muncul kemungkinan kesalahan atau ketidakjujuran dalam pelaporan perpajakannya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, memunculkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan?
2. Bagaimana pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan?
3. Bagaimana pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan?

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah.

Dari hasil penelitian ini diharapkan supaya dapat dijadikan masukan kepada pemerintahan khususnya bagian pembuat kebijakan dalam pembuatan kebijakan fiskal, supaya bisa diikuti oleh seluruh wajib pajak, dan dapat digunakan sebagai acuan atau umpan balik dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan pajak (*Tax Amnesty*) pada tahun yang akan datang.

2. Bagi Akademik.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai refensi, rujukan atau penunjang bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Wajib Pajak.

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan tingkat kesadaran wajib pajak khususnya Non-karyawan.

TINJAUAN TEORI

Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan

Menurut Mardiasmo (2016:198) penerima penghasilan bukan pegawai (non-karyawan) adalah :

Penerima penghasilan bukan pegawai (non-karyawan) ialah wajib pajak orang pribadi yang bukan pegawai tetap/tenaga kerja lepas dan pegawai tetap yang mendapatkan pendapatan atas nama maupun dalam hal apapun dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan pasal 26 untuk imbalan dari kegiatan yang dilakukannya sesuai permintaan dan perintah pemberi kerja.

Dasar dari pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk wajib pajak bukan pegawai (Mardiasmo, 2016:206), adalah : 50% dari jumlah penghasilan bruto, berlaku untuk wajib pajak bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yang penerimaan imbalannya tidak bersifat berkesinambungan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2010:138) mengemukakan bahwa istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan yang ditetapkan.

Menurut Nurmantu (2010:148) menjelaskan bahwa terdapat 2 kepatuhan wajib pajak, yaitu :

1. Kepatuhan formal: ialah suatu keadaan dimana WP secara formal memenuhi semua kewajibannya sesuai UU perpajakan. Yang dimaksudkan ialah : a) WP tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan; b) WP membayar pajak dengan tepat waktu; c) WP membayar pajak dengan tepat jumlah.
2. Kepatuhan material: ialah suatu keadaan dimana WP pada hakekatnya mengikuti seluruh peraturan yang ada, yaitu berdasarkan isi serta jiwa UU perpajakan. Yang dimaksudkan ialah: a) WP berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik; b) WP bersedia melaporkan informasi tentang pajaknya apabila petugas pajak membutuhkan informasi; c) WP bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) terhadap petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan;.

Perlawanan Pajak

Menurut Susyanti dan Dahlan (2015:11-12) yang dimaksud perlawanan pajak adalah :

Tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk menghambat pemungutan pajak disebut perlawanan pajak, dikategorikan sebagai berikut :

- a. Perlawanan pasif : tindakan penghambatan yang dilakukan tidak secara langsung berkaitan dengan rangkaian aktivitas penghitungan, pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak terutang.
- b. Perlawanan aktif : tindakan penghambatan yang dilakukan di salah satu atau beberapa tahap di dalam kerangka perhitungan, pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak, baik melalui tidak dilakukannya suatu tanggung jawab wajib pajak, dilakukannya tanggung jawab tidak secara sepenuhnya, maupun penyediaan informasi yang tidak benar dalam pemenuhan tanggung jawan perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib pajak menurut Ritonga (2011:15) yakni tingkah laku (perilaku) yang diberikan wajib pajak yang berupa persepsi yang melibatkan pengetahuan maupun pandangan, penalaran, keyakinan dan tindakan yang dilakukan cenderung mengikuti sistem serta ketentuan yang telah ditetapkan di dalam peraturan perpajakan.

Pelayanan Fiskus

Menurut Rahayu (2010:29) Kualitas petugas pajak sangatlah menentukan efektifitas ketentuan peraturan perpajakan serta UU perpajakan. fiskus harus mempunyai reputasi yang baik apabila berkaitan dengan pembuatan keputusan yang adil dan tepat, efisiensi dan efektifitas dalam hal kecepatan, serta kecakapan teknis. Sehingga, akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan administrasi perpajakan. Selain itu, petugas pajak juga harus melakukan evaluasi rutin untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tax Amnesty

berdasarkan UU Republik Indonesia No.11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 1.

Dalam hal ini, yang dimaksud Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, Uang Tebusan yang dimaksud adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini, sebagaimana berikut :

- H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Non-Karyawan.
- H₂ : Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Non-Karyawan.
- H₃ : Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Non-Karyawan.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2017- April 2018.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan yang berjumlah 22.317 Wajib Pajak. dan untuk pengambilan jumlah sampel dilakukan perhitungan dengan rumus *Slovin*, dari perhitungan yang dilakukan jumlah sampel yang akan dijadikan sebagai responden sebesar 100 Wajib Pajak.

Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket. Dalam metode ini peneliti membebaskan tanggung jawab terhadap responden untuk membaca serta memberikan jawaban dari pertanyaan, sesuai dengan yang terjadi (Indriantoro dan Supomo, 2014:154).

Operasional variabel

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak yakni Keadaan ketika WP memiliki pengetahuan serta paham akan perihal pajak, serta bertindak sesuai dengan sistem dan ketentuan peraturan perpajakan yang dimengerti dan tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan negara.

2. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus merupakan jasa yang diberikan kepada wajib pajak atau masyarakat perihal masalah perpajakan oleh petugas pajak di KPP Pratama.

3. Tax Amnesty

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang terutang, tidak dijatuhkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dan diberikan ke semua wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.

4. Kepatuhan wajib pajak

kepatuhan merupakan patuh terhadap aturan maupun ketentuan yang ditetapkan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- a. Formal merupakan keadaan dimana WP melaksanakan kewajibannya secara formal.
- b. Material merupakan keadaan dimana WP secara hakikat melaksanakan seluruh ketentuan perpajakan.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil deskriptif statistik, diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah 3,95 pada indikator pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk pembiayaan negara, dan nilai rata-rata terendahnya sebesar 3,70 pada indikator pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan untuk pembiayaan negara. Untuk variabel pelayanan fiskus diperoleh nilai rata-rata tertinggi adalah 4,34 pada indikator petugas pajak cepat tanggap atas keluhan yang diajukan oleh wajib pajak, dan nilai rata-rata terendah sebesar 4,14 pada indikator petugas pajak mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh wajib pajak.

Untuk variabel kebijakan *tax amnesty* diperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,44 pada indikator pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan, dan nilai rata-rata terendah sebesar 3,33 pada indikator setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Dan untuk variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,03 pada indikator saya menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan untuk nilai rata-rata terendah

sebesar 3,86 pada indikator saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atas kemauan sendiri.

Uji Instrumen Penelitian

Sebuah instrumen penelitian dikatakan valid, apabila $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$, dan dalam penelitian ini $r\text{-tabelnya}$ adalah sebesar 0,195. Menurut hasil uji validitas, diperoleh hasil $r\text{-hitung}$ untuk semua indikator penelitian ini adalah diatas 0,60; dimana $0,6 > 0,195$ maka dapat disimpulkan semua instrumen penelitian ini dinyatakan valid.

Sebuah instrumen penelitian dikatakan reliabel, apabila nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$. Menurut hasil uji validitas, diperoleh hasil $r\text{-hitung}$ untuk semua indikator penelitian ini adalah diatas 0,60; dimana $0,60 \geq 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Sebuah variabel penelitian dikatakan terdistribusi normal, apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Untuk pengujian uji normalitas variabel dalam penelitian ini digunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai sig 0,219; dimana $0,219 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian yang digunakan terdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas merupakan pengujian untuk melihat apakah adanya hubungan linier ataupun korelasi yang tinggi antar variabel bebas. Sebuah variabel penelitian dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas, apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 . Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diketahui bahwa ketiga variabel memperoleh nilai *tolerance* sebesar $0,9 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1 < 10$; maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian yang digunakan terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji heterokedastisitas merupakan pengujian untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian. Sebuah variabel penelitian dikatakan terbebas dari masalah heterokedastisitas, apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, diketahui bahwa ketiga variabel memperoleh nilai signifikansi diatas 0,255; dimana $0,255 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian yang digunakan terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil analisis regresi linier berganda, didapatkan model regresi, sebagai berikut:

$$Y = 6,820 + 0,237KWP + 0,231PF + 0,207TA$$

Dari model regresi tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Konstanta senilai 6,820 menjelaskan apabila variabel - variabel independen (kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, serta *Tax Amnesty* diasumsikan konstan (tidak mengalami perubahan), maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) nilainya sebesar 6,820.
2. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,237 diartikan setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1% dengan asumsi variabel independen lain konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan cenderung mengalami kenaikan sebesar 0,237.

3. Koefisien variabel pelayanan fiskus (X2) sebesar 0,231 diartikan setiap kenaikan pelayanan fiskus sebesar 1% dengan asumsi variabel independen lain konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan cenderung mengalami kenaikan sebesar 0,231.
4. Koefisien variabel *tax amnesty* (X3) sebesar 0,207 diartikan setiap kenaikan *tax amnesty* senilai 1% dengan asumsi variabel independen lain konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan cenderung mengalami kenaikan sebesar 0,207.

Uji t

Sebuah variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen, apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Berdasarkan dari hasil uji t yang dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari hasil uji t, diperoleh nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,016. Dimana nilai sig. $0,016 < 0,05$; maka disimpulkan H_0 ditolak. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan waib pajak non-karyawan.
2. Dari hasil uji t, diperoleh nilai signifikansi variabel pelayanan fiskus sebesar 0,004. Dimana nilai sig. $0,004 < 0,05$; maka disimpulkan H_0 ditolak. Artinya pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak non-karyawan.
3. Dari hasil uji t, diperoleh nilai signifikansi variabel *Tax Amnesty* sebesar 0,028. Dimana nilai sig. $0,028 < 0,05$; maka disimpulkan H_0 ditolak. Artinya *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak non-karyawan.

Implikasi

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Non-Karyawan.

Berdasarkan hasil pengolahan untuk variabel kesadaran wajib pajak, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajiban perpajakannya maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Secara empiris dilapangan, tingkat kesadaran dari wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan sudah cukup tinggi. Terlihat dari kemauan wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu waktu dan tepat jumlah.

Dari hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Kholidah (2015), Tanilasari dan Gunarso (2017) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib pajak Non-Karyawan.

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk variabel pelayanan, diketahui bahwa pelayanan fiskus berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Hal tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak telah merasa puas atau telah mendapatkan pelayanan pajak yang baik dari petugas fiskus.

Pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor untuk menarik minat para wajib pajak untuk memenuhi perpajakannya. Oleh karena itu, petugas fiskus dituntut memberikan pelayanan yang ramah, tanggap, tegas dan adil, terhadap semua wajib pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan melaporkan dan membayarkan pajaknya. Dikarenakan

apabila pelayanan pajak yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan wajib pajak, kepatuhan terhadap pemenuhan kewajibannya akan mengalami penurunan.

Dari hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Kholidah (2015), Tanilasari dan Gunarso (2017) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) yang menjelaskan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib pajak Non-Karyawan.

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk variabel *tax amnesty*, diketahui bahwa *tax amnesty* berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan *tax amnesty* dapat menarik minat wajib pajak untuk mengikuti program tersebut, dan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Dengan ditetapkannya program *tax amnesty* dapat pula meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar, yang selanjutnya bisa memulai melakukan kewajiban perpajakannya secara berkelanjutan.

Dari hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Husnurrosyidah (2016) dan sari (2017) yang menyatakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan yang dapat ditarik, ialah:

1. Kesadaran wajib pajak berdampak positif yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak non-karyawan.
2. Pelayanan fiskus berdampak positif yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak non-karyawan.
3. Kebijakan *tax amnesty* berdampak positif yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak non-karyawan.

Keterbatasan

1. Objek penelitian ini hanya berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan.
2. Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat Kepatuhan Wajib Pajak hanya Kesadaran wajib pajak, Pelayanan fiskus dan *Tax amnesty*.
3. Adapun keterbatasan yang muncul ketika penelitian menggunakan kuesioner adalah adanya kesenjangan Jawaban kuesioner dari responden satu dengan responden lainnya.

Saran

1. Bagi Instansi Pajak Terkait

Diharapkan pelayanan fiskus yang sudah ada lebih ditingkatkan lagi pemahaman terhadap kebutuhan wajib pajak, karena responden masih merasa kurang memahami pengetahuan perpajakan tentang Wajib pajak harus membayar pajak karena pajak merupakan kewajiban warga negara, Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan, kepatuhan melaksanakan kewajiban dan kemauan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya mendapatkan NPWP dengan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang dapat dipergunakan mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini bermanfaat untuk memperluas kajian teori dengan kondisi empiris dilapangan.
3. Bagi wajib pajak
Diharapkan lebih aktif dan kooperatif dalam kegiatan administrasi perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Fiki. 2015. *3 Penyebab penerimaan pajak RI selalu dibawah target*. Diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2255380/3-penyebab-penerimaan-pajak-ri-selalu-di-bawah-target>. Tanggal 26 Oktober 2017
- Husnurrosyidah. 2016. *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di BMT Se-Karesidenan Pati*. Jurnal Ekonomi Syariah: STAIN Kudus, Jawa Tengah.
- Indriantoro, Nur & Supomo, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Manajemen dan Akuntansi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Kholidah. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Malang*. Skripsi: universitas islam malang.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ritonga, Pandapotan. 2011. *Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak sebagai variabel Intervening di KPP Medan Timur*. Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.
- Sari, Viega Ayu Permata. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Ekonomi: STIESIA Surabaya.
- Setiawan, Sakinah Rakhma Diah. 2017. *sri mulyani paparkan amnesti pajak terhadap bank dunia*. Diakses dari <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/17/155919726/sri.mulyani.paparkan.amnesti.pajak.kepada.bank.dunia>. Pada tanggal 27 Oktober 2017.
- Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad. 2015. *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademi*. Malang: Empatdua Media.



e – Jurnal Riset Manajemen **PRODI MANAJEMEN**

Fakultas Ekonomi Unisma

website : www.fe.unisma.ac.id (email : e.jrm.feunisma@gmail.com)

Kementerian Keuangan. 2016. Nota Keuangan dan Realisasi Apabn Tahun Anggaran 2014-2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Desy Purnamasari*) Adalah Alumni Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unisma

Jeni Susyanti**) Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unisma

M. Agus Salim***) Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unisma